

## ETIKA DAN REGULASI PERDAGANGAN DALAM ISLAM KLASIK: RELEVANSI BAGI DUNIA KONTEMPORER

<sup>1</sup>Irene Anjani Hariyono, <sup>2</sup>Fadhli Suko Wiryanto, <sup>3</sup>Muhammad Faiz Andeaz Fawwaz  
Program Studi S1 Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,  
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Email: [2310116031@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310116031@mahasiswa.upnvj.ac.id), [fadhlisukowiryanto@upnvj.ac.id](mailto:fadhlisukowiryanto@upnvj.ac.id)  
[mfaizandreaazf@upnvj.ac.id](mailto:mfaizandreaazf@upnvj.ac.id)

### Abstract

*This article examines the ethics and trade regulations in classical Islam and their relevance to contemporary global trade governance through a qualitative literature study. The thought of Ibn Khaldun, who emphasized the interrelation between morality, justice, and economic stability, serves as a key foundation alongside principles such as ṣidq (honesty), amānah (trustworthiness), and the prohibition of ribā, gharar, and monopoly. These principles, historically implemented through institutions such as hisbah and suq, are compared with modern regulatory frameworks such as the World Trade Organization (WTO). The analysis shows that while the WTO primarily focuses on trade liberalization and global market efficiency, Islamic thought provides a normative framework that emphasizes distributive justice, public welfare (maṣlaḥah), and sustainability. The relevance of these values is reflected in contemporary practices such as halal certification, fair trade, Islamic finance, and the green economy. Thus, classical Islamic thought is not merely of historical value but also offers an alternative paradigm for a more just and sustainable international trade system.*

**Keywords:** Classical Islam, Contemporary Islam, Islamic Trade Ethics, Islamic Trade Regulation.

### Abstrak

Artikel ini mengkaji etika dan regulasi perdagangan dalam Islam klasik serta relevansinya bagi tata kelola perdagangan global kontemporer melalui studi literatur kualitatif. Pemikiran Ibnu Khaldun, yang menekankan hubungan antara moralitas, keadilan, dan stabilitas ekonomi, menjadi pijakan utama bersama prinsip ṣidq (kejujuran), amanah, larangan riba, gharar, dan monopoli. Prinsip-prinsip tersebut, yang dijalankan melalui hisbah dan suq, dibandingkan dengan regulasi modern seperti World Trade Organization (WTO). Analisis menunjukkan bahwa meskipun WTO berorientasi pada liberalisasi perdagangan dan efisiensi pasar, pemikiran Islam menawarkan kerangka normatif yang menekankan keadilan sosial, kemaslahatan, dan keberlanjutan. Relevansi nilai-nilai ini tercermin dalam praktik kontemporer, seperti sertifikasi

### Article history

Received: November 2025  
Reviewed: November 2025  
Published: November 2025

Plagiarism checker no 1356  
Doi : prefix doi :  
10.8734/musytari.v1i2.359  
**Copyright : author**  
**Publish by : musytari**



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

halal, *fair trade*, keuangan syariah, serta agenda *green economy*. Dengan demikian, Islam klasik tidak hanya bernilai historis, tetapi juga dapat menjadi paradigma alternatif bagi tata kelola perdagangan internasional yang lebih adil dan berorientasi pada kesejahteraan.

**Kata Kunci:** Etika Perdagangan Islam, Islam Klasik, Islam Kontemporer, Regulasi Perdagangan Islam.

## PENDAHULUAN

Perdagangan memiliki posisi yang sangat penting dalam sejarah peradaban Islam. Sejak masa awal, aktivitas perdagangan tidak hanya menjadi sarana pemenuhan kebutuhan ekonomi, tetapi juga menjadi medium penyebaran dakwah, ilmu pengetahuan, dan budaya. Menurut Mannan (1986), perdagangan adalah aktivitas tukar-menukar barang dan jasa yang dilakukan berdasarkan prinsip suka sama suka (*tarāḍin*) serta dilandasi kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab, sehingga tidak hanya berorientasi pada keuntungan material tetapi juga pada keberkahan. Sementara itu, Al-Qaradawi (1995) memandang perdagangan sebagai sarana mencari rezeki halal yang memiliki dimensi moral dan sosial. Aktivitas jual beli tidak semata mengejar keuntungan ekonomi, tetapi juga menjadi media untuk membangun kepercayaan, menegakkan prinsip transparansi, dan melindungi hak-hak pihak yang terlibat. Hal ini menunjukkan bahwa perdagangan dalam perspektif Islam memiliki tujuan ganda, yaitu mencapai kemaslahatan ekonomi sekaligus merealisasikan nilai-nilai etika yang berorientasi pada kesejahteraan umat. Dengan landasan etika dan regulasi tersebut, perdagangan dalam Islam tidak hanya terbatas pada lingkup lokal, tetapi berkembang menjadi jaringan lintas wilayah. Perkembangan ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip perdagangan Islam tidak hanya memiliki relevansi historis, tetapi juga menjadi pijakan penting untuk memahami dinamika etika bisnis di era modern.

Seiring dengan berkembangnya aktivitas perdagangan, persoalan etika selalu menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Jika pada masa Islam klasik etika dan regulasi dipraktikkan melalui prinsip keadilan, kejujuran, serta mekanisme pengawasan pasar, maka pada era modern etika bisnis menghadapi tantangan baru yang lebih kompleks. Globalisasi dan liberalisasi perdagangan menjadikan interaksi antarnegara semakin intens, sehingga isu-isu moral dan sosial dalam aktivitas ekonomi semakin menonjol. Salah satu konsekuensi etika bisnis dalam perdagangan internasional berkaitan dengan standar ketenagakerjaan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dalam praktik ekspor-impor, tidak jarang perusahaan memanfaatkan tenaga kerja berupah rendah dengan mengabaikan hak-hak pekerja, sehingga menimbulkan kondisi kerja yang tidak layak serta merugikan masyarakat setempat. Di samping itu, perdagangan internasional juga berdampak pada aspek lingkungan. Beberapa perusahaan yang terlibat kerap menggunakan metode produksi yang tidak berkelanjutan, yang pada akhirnya menimbulkan kerusakan lingkungan dalam skala besar (Putri & Yuliani, 2023).

Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini berupaya membahas bagaimana etika dan regulasi perdagangan dipraktikkan pada masa Islam klasik, serta menelaah relevansinya terhadap persoalan perdagangan internasional di era kontemporer. Kajian ini penting dilakukan mengingat dinamika perdagangan global saat ini seringkali menghadirkan tantangan etis yang kompleks, mulai dari isu eksploitasi tenaga kerja hingga kerusakan lingkungan. Sementara itu,

literatur tentang etika bisnis Islam cenderung lebih banyak menekankan pada aspek normatif, namun masih relatif terbatas dalam menghubungkan nilai-nilai klasik dengan problem nyata yang dihadapi dunia modern. Oleh karena itu, melalui kajian ini diharapkan dapat ditemukan kerangka etis yang tidak hanya memiliki dasar historis, tetapi juga mampu memberikan kontribusi praktis dalam membangun sistem perdagangan internasional yang lebih adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

## LANDASAN TEORI

### Konsep Perdagangan dalam Islam

Sejak masa Rasulullah ﷺ, perdagangan telah menjadi salah satu pilar utama perkembangan umat Islam. Aktivitas ini bukan hanya mendukung kemajuan ekonomi, tetapi juga memperkuat penyebaran dakwah dan peradaban. Islam memandang perdagangan sebagai aktivitas yang tidak hanya bertujuan mencari laba, tetapi juga mengandung kewajiban sosial, yaitu memastikan bahwa aktivitas dagang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas (Mulyana, 2024). Al-Qur'an dan hadis telah memberikan landasan yang jelas mengenai tata cara berdagang yang halal, prinsip keadilan, serta larangan praktik curang dan riba. Seperti firman Allah pada QS. An- Nisā' [4] 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

*“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*

Dalam perspektif Islam, konsep perdagangan tidak hanya berorientasi pada keuntungan material, tetapi juga diikat oleh prinsip moral dan tanggung jawab sosial. Hal ini ditegaskan dalam QS. An- Nisā' ayat 29 yang melarang umat beriman untuk “memakan harta sesama dengan cara yang batil”, kecuali melalui perdagangan yang dilakukan atas dasar suka sama suka (*tarāḍin*). Ayat ini menjadi dasar normatif bahwa segala bentuk praktik ekonomi yang bersifat eksploitatif, manipulatif, ataupun merugikan pihak lain sangat dilarang keras dalam Islam.

Ibnu Khaldun, dalam karya monumentalnya al-Muqaddimah, memandang perdagangan tidak sekadar aktivitas pertukaran barang dan jasa, melainkan juga mencakup aspek yang lebih luas seperti distribusi kekayaan, pembentukan harga, kebijakan uang, serta pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, kepercayaan dan rasa saling percaya antar pelaku usaha merupakan fondasi yang menentukan stabilitas dan perkembangan suatu bangsa. Tanpa adanya kepercayaan, transaksi ekonomi akan rentan terhadap konflik dan ketidakadilan. Oleh karena itu, perdagangan menurut Ibnu Khaldun memiliki dimensi ekonomi sekaligus sosial, yang selaras dengan prinsip Islam tentang keadilan dan kemaslahatan. Dengan kata lain, perdagangan bukan hanya sarana untuk mencari keuntungan pribadi, tetapi juga mekanisme penting dalam mewujudkan kesejahteraan kolektif (Ningrum & Risnawati, 2024).

Selain itu, ulama klasik seperti al-Qurṭubī dalam Tafsīr al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān menafsirkan QS. An-Nisā' ayat 29 sebagai larangan mutlak untuk mencari rezeki dengan jalan yang tidak sah, baik dengan menzalimi orang lain maupun dengan cara yang bertentangan dengan syariat (Al-Qurṭubī, 2006). Senada dengan itu, Ibnu Kaṣīr dalam Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm menegaskan bahwa perdagangan yang dibenarkan hanyalah yang dilakukan atas dasar kerelaan

kedua belah pihak tanpa adanya paksaan, penipuan, atau manipulasi (Ibn Kaṣīr, 1999). Tafsir para ulama ini memperkuat pandangan bahwa Islam tidak hanya mengatur aspek legal-formal dari perdagangan, tetapi juga memberikan kerangka etis yang menekankan nilai keadilan, kejujuran, dan keberkahan dalam setiap aktivitas ekonomi.

## Etika dan Regulasi Perdagangan dalam Islam Klasik

Etika pada dasarnya dapat dipahami sebagai seperangkat aturan yang mengarahkan perilaku manusia. Jika dikaitkan dengan perdagangan dalam Islam, etika perdagangan berarti seperangkat aturan yang bersumber dari ajaran Islam dan wajib dipatuhi dalam praktik muamalah. Dalam perspektif psikologi, manusia terdiri dari tiga komponen utama: id, ego, dan superego. Konsep ini dalam tradisi Islam sering disejajarkan dengan *nafs ammarah* (dorongan negatif), *nafs lawwāmah* (jiwa yang mampu mengoreksi diri), dan *nafs muṭma'innah* (jiwa yang tenang) (Wahyuningsih, 2022). Ketiga unsur ini berkembang seiring perjalanan hidup manusia, dan berperan dalam membentuk perilaku, termasuk dalam aktivitas perdagangan. Dengan demikian, penerapan etika dalam perdagangan Islam tidak hanya bersifat normatif-hukum, tetapi juga menyentuh dimensi psikologis manusia sebagai pelaku ekonomi.

Etika dan regulasi perdagangan dalam Islam dibangun atas dasar prinsip-prinsip syariah yang menekankan kejujuran, keadilan, dan kerelaan (*tarāḍin*) dalam setiap transaksi. Islam menempatkan perdagangan sebagai kegiatan strategis yang dijalankan manusia untuk memperoleh rezeki dan penghidupan, penerapan etika yang baik dalam praktik perdagangan menjadi hal yang sangat krusial karena etika yang diterapkan tentunya harus sejalan dengan prinsip-prinsip moral yang berlaku di masyarakat (Nada & Nuraeni, 2023). Nabi Muhammad SAW merupakan teladan utama dalam praktik perdagangan. Sebagaimana dijelaskan oleh Baidowi (2010) dalam Batubara et al. (2024), beliau senantiasa mematuhi prinsip-prinsip etika dalam menjalankan bisnisnya, sehingga layak dijadikan pedoman bagi umat Islam dalam aktivitas ekonomi. Dalam Islam, etika perdagangan memiliki landasan yang kuat. Kejujuran merupakan nilai utama yang ditekankan, sebagaimana sabda Nabi SAW bahwa siapa pun yang menipu bukanlah termasuk golongan beliau (H.R. Al-Quzwani). Karena itu, seorang pedagang dituntut untuk bersikap terbuka dan tidak menyembunyikan kekurangan barang dagangan. Selain itu, seorang muslim juga dianjurkan untuk memberikan manfaat kepada orang lain dan tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan pribadi, melainkan mengedepankan sikap *ta'awun* atau tolong-menolong.

Islam menekankan bahwa transaksi harus dilakukan secara adil dan transparan, bebas dari unsur *gharar* (ketidakjelasan), serta mengedepankan takaran dan timbangan yang tepat. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an surat al-Muṭaffifīn yang mengecam orang-orang yang berbuat curang dalam menakar dan menimbang. Selain itu, Rasulullah SAW juga melarang praktik jual beli yang disertai usaha menjatuhkan atau menjelek-jelekkan dagangan orang lain demi merebut pelanggan (H.R. Muttafaq 'alaih). Prinsip penting lainnya adalah larangan pembunuhan barang atau akuisisi sumber daya dengan tujuan menciptakan kelangkaan dan menaikkan harga, serta larangan monopoli yang menguasai hak milik orang lain demi keuntungan sepihak. Kedua praktik tersebut dipandang merugikan masyarakat karena identik dengan sifat kapitalistik. Dari sisi komoditas, Islam mengharuskan barang yang diperdagangkan halal dan suci, serta melarang transaksi atas sesuatu yang haram seperti *khamr*, bangkai, babi, dan berhala, sebagaimana ditegaskan dalam hadis riwayat Jabir. Penelitian oleh (Hadiyanto et al., 2024) berjudul *Sejarah Kebijakan Moneter dalam Islam (Fathimiyah, Mamalik, Persia,*

*India, dan Turki Utsmani*) juga menegaskan bahwa regulasi perdagangan dalam Islam klasik menekankan keadilan, kejujuran, dan keberlanjutan ekonomi sesuai prinsip syariah. Sistem moneter berbasis dinar dan dirham yang terbuat dari logam mulia menciptakan stabilitas sekaligus meningkatkan kepercayaan dalam transaksi. Regulasi tersebut juga mengawasi praktik perdagangan agar tetap adil dan transparan, serta mendukung kestabilan nilai mata uang. Dengan demikian, regulasi perdagangan Islam klasik tidak hanya mengatur mekanisme ekonomi, tetapi juga menegakkan nilai moral yang menjadi fondasi bagi terciptanya sistem keuangan yang stabil, adil, dan terpercaya.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Pemilihan metode ini didasarkan pada sifat kajian yang menitikberatkan pada penelusuran gagasan, konsep, dan regulasi perdagangan dalam Islam klasik serta relevansinya dengan tata kelola perdagangan kontemporer. Studi pustaka dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengakses dan mengkaji berbagai sumber tertulis, baik dari literatur klasik maupun modern, sehingga dapat menyajikan pemahaman yang komprehensif dan bersifat analitis. Data penelitian diperoleh dari literatur primer berupa Al-Qur'an, hadis, dan kitab-kitab fikih klasik, serta literatur sekunder berupa buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang relevan dengan topik etika dan regulasi perdagangan Islam.

Analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif-komparatif. Tahap pertama adalah mendeskripsikan prinsip-prinsip perdagangan dalam Islam klasik, termasuk konsep dasar, etika, serta regulasi yang berkembang melalui institusi seperti *hisbah* dan *suq*. Tahap kedua adalah membandingkan prinsip-prinsip tersebut dengan praktik perdagangan kontemporer, baik dalam konteks regulasi internasional maupun fenomena globalisasi ekonomi. Untuk memperkuat analisis, digunakan pendekatan normatif-syariah yang menempatkan ketentuan Islam sebagai dasar etika perdagangan, serta pendekatan historis untuk meninjau perkembangan praktik ekonomi dalam peradaban Islam klasik. Dengan kombinasi ini, penelitian diharapkan mampu memberikan kerangka analitis yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga relevan secara kontekstual dengan dinamika perdagangan global saat ini.

## PEMBAHASAN

### Praktik Etika dan Regulasi dalam Sejarah Islam

Dalam peradaban Islam klasik, aktivitas ekonomi (*muamalah*) dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ajaran agama. Bidang ini bukan sekadar urusan duniawi, melainkan sarana untuk mewujudkan prinsip-prinsip syariah dan etika Islam dalam kehidupan sosial sehari-hari (Haqiqi & Kurniawan, 2022). Bagian ini akan menunjukkan bagaimana etika perdagangan dalam Islam berkembang dari sekadar ajaran moral dan keteladanan pribadi pada masa awal, menjadi sistem regulasi yang lebih terstruktur pada masa kekhalifahan. Sistem tersebut terdiri atas beberapa pilar yang saling melengkapi: pengawasan formal melalui lembaga *hisbah*, regulasi berbasis komunitas melalui pasar (*suq*) dan kelompok profesi (*asnaf*), serta dukungan kerangka hukum fikih muamalah yang rinci. Secara keseluruhan, pilar-pilar ini membentuk suatu "ekonomi moral" yang menyeimbangkan antara efisiensi pasar dengan keadilan sosial dan integritas etika.

Landasan dari seluruh bangunan praktik dan regulasi perdagangan dalam Islam klasik adalah seperangkat prinsip etika dan larangan fundamental yang bersumber langsung dari dua otoritas tertinggi: Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Tiga prinsip etika utama menjadi inti dari interaksi komersial yang ideal dalam Islam, terdiri dari: (1) Kejujuran (*Shiddiq*) dan Amanah: Sifat ini berakar kuat pada teladan Nabi Muhammad SAW yang sebelum kenabiannya telah digelar *al-Amin* (yang terpercaya). Status mulia seorang pedagang yang jujur ditegaskan dalam sebuah hadis terkenal: "Seorang pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, orang-orang yang benar (*shiddiqin*), dan para syuhada" (HR. Tirmidzi). Sifat amanah, atau dapat dipercaya, melengkapi kejujuran dengan menekankan integritas dalam memenuhi janji, kontrak, dan kewajiban, yang menjadi tulang punggung kepercayaan dalam jaringan perdagangan yang luas. (2) Keadilan (*'Adl*) dan Transparansi: Keadilan adalah tujuan utama syariah (*maqashid al-syari'ah*) dan termanifestasi secara konkret dalam perdagangan melalui perintah untuk menyempurnakan takaran dan timbangan. Al-Qur'an secara eksplisit menyatakan, "Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil" (QS. Al-An'am: 152). (3) Kerelaan Bersama (*'An Taradhin Minkum*): Keabsahan fundamental dari setiap pertukaran komersial bergantung pada adanya kerelaan dan kesepakatan sukarela dari semua pihak yang terlibat.

Titik awal dari pelebagaan etika perdagangan Islam dapat dilacak kembali ke kota Madinah setelah hijrah Nabi Muhammad SAW pada tahun 622 M. Di tengah masyarakat yang baru terbentuk, Nabi tidak hanya bertindak sebagai pemimpin spiritual dan politik, tetapi juga sebagai regulator ekonomi pertama. Salah satu kebijakan awal Nabi Muhammad SAW di Madinah adalah mendirikan pasar independen yang terbuka dan bebas pungutan, sehingga mendorong terciptanya sistem perdagangan yang inklusif. Pasar ini berfungsi sebagai arena penerapan etika dagang Islam, di mana Nabi secara langsung mengawasi transaksi dan menegaskan prinsip kejujuran. Anekdote terkenal di mana beliau memasukkan tangannya ke dalam tumpukan gandum dan menemukan bagian bawahnya basah, lalu menegur penjualnya dengan ucapan "Barang siapa menipu, maka ia bukan dari golonganku," di mana hal ini menjadi landasan awal terciptanya sistem pengawasan pasar (*hisbah*) (Naufal et al., 2024).

Setelah wafatnya Nabi, para Khulafaur Rasyidin (632-661 M) melanjutkan dan memperluas fondasi yang telah diletakkan. Regulasi perdagangan semakin berkembang secara kelembagaan, terutama pada masa Khalifah Umar bin al-Khattab. Umar memformalkan Baitul Mal sebagai kas negara yang terpisah dari kekayaan pribadi khalifah, sehingga menciptakan sistem keuangan yang lebih transparan dan akuntabel. Dalam bidang perdagangan, beliau menerapkan prinsip timbal balik (*reciprocity*) dalam perpajakan terhadap pedagang asing, yakni dengan menyesuaikan tarif sesuai kebijakan negara asal mereka terhadap pedagang Muslim. Selain itu, Umar juga mendorong penguatan sektor produktif, khususnya pertanian, yang dianggap sebagai fondasi utama perekonomian dan penopang stabilitas pasar.

Pada masa puncak peradaban Islam klasik, khususnya era Abbasiyah, pengawasan pasar berkembang menjadi sistem regulasi yang lebih terstruktur. Sistem ini ditopang oleh tiga pilar utama yang saling melengkapi, yaitu institusi formal negara (*al-hisbah*), organisasi profesi berbasis komunitas (*asnaf atau gilda*), dan tata ruang pasar (*suq*) sebagai pusat aktivitas ekonomi. Hisbah merupakan lembaga formal yang merepresentasikan prinsip dasar Islam, yakni *amar ma'ruf nahi munkar* (mengajak pada kebaikan dan mencegah kemungkaran) dalam ranah publik. Fungsi yang semula menjadi tanggung jawab kolektif setiap Muslim ini kemudian

dilembagakan oleh negara melalui pembentukan badan khusus yang dipimpin oleh seorang *muhtasib*. Seorang *muhtasib* bertindak sebagai inspektur dengan kewenangan yang luas, mencakup pengawasan aktivitas ekonomi sekaligus pemeliharaan moralitas dan ketertiban sosial.

Asnaf atau gilda adalah organisasi profesi berbasis komunitas yang menghimpun para pedagang atau pengrajin dalam bidang tertentu. Mereka berfungsi mengatur standar kualitas, menetapkan harga wajar, memberikan pelatihan bagi anggota baru, serta menjaga etika profesi sesuai syariat. Dengan cara ini, asnaf tidak hanya berperan sebagai wadah ekonomi, tetapi juga sebagai mekanisme regulasi mandiri yang menopang stabilitas pasar. Sementara itu, suq merupakan pusat aktivitas perdagangan yang sekaligus berfungsi sebagai ruang sosial. Suq dirancang dengan tata ruang tertentu untuk memudahkan pengawasan, interaksi, dan distribusi barang. Sebagai wadah fisik perdagangan, suq menjadi tempat implementasi langsung prinsip keadilan, transparansi, dan keterbukaan, serta berada dalam pengawasan hisbah dan komunitas profesi (Mohammed, 2021). Pengawasan pasar dalam Islam klasik bersifat terdistribusi, di mana hisbah mewakili negara dalam menetapkan aturan dan menindak pelanggaran, sementara asnaf mengatur kualitas melalui regulasi mandiri. Struktur suq yang terspesialisasi melengkapi keduanya dengan menciptakan lingkungan perdagangan yang transparan dan kompetitif. Sinergi antara negara, komunitas, dan tata ruang ini membentuk ekosistem regulasi yang efektif untuk menopang aktivitas ekonomi berskala besar selama berabad-abad.

## Relevansi Etika dan Regulasi Islam Klasik bagi Dunia Kontemporer

Jika pada masa klasik etika dan regulasi perdagangan ditegakkan melalui lembaga hisbah, komunitas profesi (*asnaf*), dan tata ruang pasar (*suq*), maka pada era kontemporer nilai-nilai tersebut tetap memiliki signifikansi yang besar. Prinsip dasar seperti kejujuran, keterbukaan, dan tanggung jawab sosial menunjukkan bahwa ajaran Islam klasik tidak berhenti sebagai warisan sejarah, tetapi dapat menjadi pedoman dalam menghadapi tantangan perdagangan global saat ini. Dalam dunia kontemporer, regulasi Islam klasik dapat diadaptasi melalui pendekatan fleksibel yang tetap berlandaskan nilai-nilai fundamental, memberikan *framework* moral yang kuat bagi pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas mereka secara etis dan bertanggung jawab. Dengan demikian, etika dan regulasi tersebut menjadi pedoman yang relevan untuk memastikan praktik perdagangan yang adil, transparan, dan berkelanjutan di era modern (Ahsan Sutisno et al., 2025).

Lebih lanjut, pilar utama ekonomi Islam; larangan riba (*bunga*), *gharar* (ketidakpastian berlebih), dan *maysir* (spekulasi), menyajikan alternatif yang tangguh terhadap kerapuhan sistem keuangan konvensional. Krisis finansial global yang dipicu oleh instrumen utang spekulatif dan transaksi derivatif yang rumit menyoroti kearifan dari larangan-larangan ini. Dengan mendorong model bisnis berbasis bagi hasil dan risiko bersama (*profit and loss sharing*), etika perdagangan Islam mengarahkan modal ke sektor riil yang produktif, bukan pada gelembung spekulatif yang berbahaya.

Dalam konteks modern, (Holle et al., 2019) juga menyoroti bahwa penerapan etika Islam mampu menjadi filter moral terhadap praktik bisnis global yang seringkali permisif, seperti eksploitasi tenaga kerja, monopoli, dan manipulasi harga, sehingga nilai-nilai Islam tetap relevan sebagai paradigma alternatif di era globalisasi. Relevansi tersebut semakin nyata ketika dihadapkan dengan perkembangan ekonomi digital, di mana etika Islam klasik dapat

memberikan landasan dalam menghadapi fenomena baru seperti transaksi elektronik, *e-commerce*, hingga penggunaan mata uang kripto. Masalah-masalah seperti *gharar* (ketidakpastian), transparansi akad, dan potensi riba pada instrumen keuangan modern menuntut adaptasi prinsip-prinsip lama ke dalam realitas baru. Beberapa ulama kontemporer, termasuk fatwa MUI, telah mencoba merespons persoalan ini dengan menegaskan pentingnya akad yang jelas, kejujuran informasi, dan keberpihakan pada kemaslahatan publik. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai etis yang dibangun sejak era klasik dapat dijadikan pedoman fleksibel yang mampu menjawab kompleksitas perdagangan kontemporer. Lebih jauh, relevansi etika perdagangan Islam klasik juga terlihat dalam isu hak asasi manusia dan lingkungan hidup. Dalam praktik ekspor-impor modern, tidak jarang perusahaan melakukan eksploitasi terhadap tenaga kerja murah dengan mengabaikan hak-hak dasar pekerja, atau menggunakan metode produksi yang merusak lingkungan. Prinsip Islam yang menekankan pada *maṣlaḥah* (kemaslahatan) dan *amanah* (tanggung jawab) menuntut agar kegiatan ekonomi tidak hanya mengejar profit, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan pekerja dan kelestarian alam. Dengan demikian, prinsip etika Islam dapat menjadi basis moral untuk mengkritisi sekaligus memperbaiki praktik perdagangan internasional yang seringkali abai terhadap nilai kemanusiaan dan keberlanjutan lingkungan.

Akhirnya, sebagaimana sistem *hisbah* dan *gilda* pada masa klasik berfungsi menjaga transparansi dan keadilan pasar, perdagangan global modern juga memerlukan mekanisme regulasi yang seimbang antara peran negara, komunitas internasional, dan korporasi. Regulasi yang berlandaskan etika Islam dapat menawarkan paradigma alternatif yang tidak hanya menekankan pada efisiensi ekonomi, tetapi juga pada keadilan distributif, keberlanjutan, dan kesejahteraan umat manusia secara kolektif. Dengan cara ini, warisan etika dan regulasi Islam klasik menemukan relevansinya sebagai sumber inspirasi bagi pembangunan tata kelola perdagangan global yang lebih adil dan berkeadilan.

## Kontribusi Pemikiran Islam bagi Tata Kelola Perdagangan Global

Penerapan kontribusi pemikiran Islam dalam tata kelola perdagangan global dapat diamati melalui berbagai praktik regulasi, standardisasi, dan kebijakan internasional yang selaras dengan nilai-nilai etika Islam. Seperti dijelaskan oleh (Faturrahman, 2025) dalam penelitiannya, etika bisnis Islam memiliki potensi besar untuk memberikan kerangka normatif yang menyeimbangkan antara efisiensi pasar dan keadilan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa warisan pemikiran klasik tidak hanya bersifat historis, tetapi juga dapat menjadi inspirasi bagi mekanisme tata kelola ekonomi modern, terutama dalam menghadapi kompleksitas perdagangan global yang sarat dengan isu etis dan keberlanjutan.

Salah satu bentuk penerapannya adalah dalam regulasi pasar modern melalui lembaga-lembaga pengawasan perdagangan internasional. Prinsip *hisbah* yang dahulu berfungsi menjaga keadilan transaksi kini dapat ditemukan dalam lembaga seperti WTO atau komisi persaingan usaha di berbagai negara, yang bertugas mengawasi harga, melindungi konsumen, dan mencegah praktik monopoli. Jika dibandingkan dengan sistem Islam klasik, WTO memiliki kesamaan dalam hal fungsi pengawasan dan penegakan aturan perdagangan. Dalam Islam klasik, lembaga *hisbah* berperan menjaga keadilan transaksi, mengawasi takaran dan timbangan, serta mencegah praktik penipuan dan monopoli. Fungsi ini memiliki kemiripan dengan WTO yang melalui mekanisme *Dispute Settlement Body* berusaha menyelesaikan

sengketa dagang, mengawasi penerapan aturan anti-dumping, serta mendorong terciptanya kompetisi yang sehat di pasar global (World Trade Organization, 2024). Untuk memperjelas perbandingan antara regulasi perdagangan Islam klasik dengan WTO, serta menyoroti tantangan kontemporer, khususnya terkait implementasi prinsip halal dalam perdagangan global, perbedaan fokus dan orientasi kedua sistem dapat dirangkum dalam tabel berikut.

Tabel 1. Perbandingan Regulasi Perdagangan Islam Klasik dan WTO

| Aspek                      | Islam Klasik                                                            | WTO (World Trade Organization)                                                        | Implementasi Modern                                              |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Orientasi Nilai            | <i>Maqāṣid al-syarī'ah</i> : keadilan, keberkahan, kemaslahatan.        | Liberalitas pasar: efisiensi & pertumbuhan ekonomi global.                            | Sertifikasi etis (halal, ISO, <i>fair trade certification</i> ). |
| Mekanisme Pengawasan       | Hisbah: pengawasan moral, transaksi, takaran & timbangan.               | <i>Dispute Settlement Body</i> : penyelesaian sengketa dagang.                        | Transparansi akad dalam keuangan syariah & <i>e-commerce</i> .   |
| Distribusi & Pengawasan    | Larangan monopoli, <i>ihtikar</i> , <i>gharar</i> , riba.               | Aturan <i>anti-dumping</i> , anti-subsidi, persaingan sehat.                          | <i>Fair trade movement</i> melindungi produsen kecil.            |
| Lingkungan & Keberlanjutan | Menekankan amanah & larangan kerusakan ( <i>lā tufsidu fī al-arḍ</i> ). | Agenda keberlanjutan masih bersifat ekonomi-politik.                                  | <i>Green economy</i> & rantai pasok berkelanjutan.               |
| Tantangan Kontemporer      | Penegakan halal & <i>thayyib</i> dalam perdagangan.                     | Regulasi halal berbeda-beda antarnegara dianggap <i>technical barriers to trade</i> . | Perlu harmonisasi standar halal internasional.                   |

Dengan demikian, pemikiran Islam memberikan kontribusi nyata dalam membangun tata kelola perdagangan global yang tidak hanya mengejar efisiensi ekonomi, tetapi juga berorientasi pada keadilan sosial, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan kolektif. Penerapan nilai-nilai ini menunjukkan bahwa Islam dapat berperan sebagai sumber etika universal yang relevan bagi sistem perdagangan internasional di era modern.

KESIMPULAN

Etika dan regulasi perdagangan dalam Islam klasik tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat aturan normatif, tetapi juga sebagai kerangka praktis yang menyeimbangkan antara kebutuhan ekonomi, keadilan sosial, dan nilai moral. Melalui prinsip-prinsip dasar seperti kejujuran, keadilan, dan kerelaan bersama (*tarāḍin*), Islam membangun sistem

perdagangan yang menjunjung tinggi integritas, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Institusi seperti hisbah, asnaf (*gilda*), serta tata ruang *suq* membentuk ekosistem regulasi yang efektif dan mampu menopang aktivitas ekonomi lintas wilayah selama berabad-abad. Relevansi prinsip-prinsip tersebut tetap terjaga hingga era kontemporer, ketika perdagangan global dihadapkan pada persoalan eksploitasi tenaga kerja, monopoli, manipulasi pasar, hingga kerusakan lingkungan. Etika Islam klasik menawarkan paradigma alternatif yang menekankan keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan keadilan sosial, sekaligus mendukung agenda keberlanjutan melalui prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*. Relevansi nilai-nilai tersebut semakin nyata ketika dibandingkan dengan sistem modern seperti World Trade Organization (WTO), yang meskipun berfokus pada liberalisasi perdagangan dan efisiensi global, memiliki kesamaan fungsi dalam pengawasan dan pencegahan praktik curang. Tantangan kontemporer, seperti harmonisasi standar halal yang kerap dipandang sebagai *technical barriers to trade*, menunjukkan adanya ruang dialog antara nilai Islam dan regulasi internasional. Dengan demikian, pemikiran Islam berkontribusi secara nyata terhadap tata kelola perdagangan global, baik melalui model kelembagaan seperti pengawasan pasar dan standardisasi, maupun melalui nilai universal seperti amanah, larangan riba, dan perlindungan terhadap kemaslahatan umum. Hal ini membuktikan bahwa Islam memiliki warisan intelektual yang tidak hanya bernilai historis, tetapi juga dapat menjadi sumber inspirasi normatif bagi pembentukan sistem perdagangan internasional yang lebih adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan umat manusia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahsan Sutisno, H., Ridlo Assyauqi, M., Riska Salsabila, N., Andini Rahmani Rizki, N., Ekonomi Dan Bisnis, F., & Muhammadiyah Jakarta, U. (2025). Media Riset Bisnis Manajemen Akuntansi FIQIH MUAMALAH SEBAGAI DASAR ETIKA BISNIS ISLAM DALAM KEGIATAN EKONOMI MODERN. *Media Riset Bisnis Manajemen Akuntansi*, 1(2). <https://doi.org/10.71312/mrbima.v1i2.381>
- Al-Qaradawi, Y. (1995). *Norms of Business Transactions in Islam*. Islamic Inc. Publishing.
- Al-Qurṭubī, M. ibn A. (2006). *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an* (Vol. 5). Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Batubara, M., Khairani, D. A., Khoiriyah, S., Ujung, K., Febrianti, Y., Lubis, H. K., Negeri, U. I., & Utara, S. (2024). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam : Aktivitas dan Etika Perdagangan pada Masa Rasulullah. *As-Syirkah: Islamic Economics & Finacial Journal*, 3(2), 957-968. <https://doi.org/10.56672/assyirkah.v3i2.263>
- Faturrahman, A. (2025). TRANSFORMASI PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM DARI MASA KLASIK HINGGA ERA MODERN. *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics*, 3(1), 33-52. <https://doi.org/10.61553/abjoiec.v3i01.242>
- Hadiyanto, R., Janwari, Y., Pusvisasari, L., & Al-Hakim. Sofyan. (2024). Sejarah Kebijakan Moneter dalam Islam (Fathimiyah, Mamalik, Persia, India, dan Turki Utsmani). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 1117. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12256>
- Haqiqi, P. F., & Kurniawan, R. R. (2022). SEJARAH EKONOMI ISLAM PADA MASA RASULULLAH DAN KHALIFAH ABU BAKAR ASH-SHIDIQ. In *Artikel Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Vol. 1, Issue 1).

- Holle, M. H., Syariah, D. E., & Ambon, I. (2019). IMPLEMENTASI ETIKA ISLAM DALAM BERBISNIS. *AMAL: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 1-29. <https://doi.org/10.33477/eksy.v1i01.917>
- Ibn Kašīr, I. ibn ‘Umar. (1999). *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Aẓīm* (Vol. 2). Dār Ṭayyibah.
- Mannan, M. A. (1986). *Islamic Economics: Theory and Practice*. Hodder and Stoughton.
- Mohammed, O. (2021, May 12). *The Suqs of Old Mosul: The Complexity of Time and Space*. Patrimoine Oriental.
- Mulyana, S. (2024). PERDAGANGAN DALAM ISLAM: KAJIAN KUALITATIF TERHADAP AL-QUR’AN, HADIS, DAN INTERPRETASI ULAMA DI ERA MODERN. *Jurnal Akademik Ekonomi Dan Manajemen*, 1, 362-373. <https://doi.org/10.61722/jaem.v1i4.3446>
- Nada, S., & Nuraeni, H. A. (2023). Etika Perdagangan dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 2891. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8222>
- Naufal, M., Uin, M., Malik, M., Malang, I., & Uin, K. (2024). HISTORY OF MARKETS, HISBAH AND ITS IMPLEMENTATION IN THE ERA OF THE PROPHET SAW UNTIL MODERN TIMES. *Profit: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(2), 60-69. <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/profit>
- Ningrum, N. P., & Risnawati, H. (2024). EKONOMI ISLAM MENURUT PEMIKIRAN IBNU KHALDUN. *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Akuntansi*, 5, 2798-7353. <https://doi.org/10.26751/jeisa.v5>
- Putri, D. F., & Yuliani, Y. (2023). IMPLIKASI ETIKA BISNIS DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL: TINJAUAN TERHADAP KEGIATAN EKSPOR DAN IMPOR. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Bisnis Dan Kewirausahaan*, 3(2), 119-130. <https://doi.org/10.55606/jurimbik.v3i2.457>
- Wahyuningsih, S. (2022). KONSEP ETIKA DALAM ISLAM. *Jurnal An-Nur: Kajian Ilmu-Ilmu Pendidikan Dan Keislaman*, 8(1), 1-9.
- World Trade Organization. (2024). *What is the WTO?* <https://www.wto.org>.